

DINAMIKA PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM RUANG PUBLIK: STUDI WALHI LAMPUNG

Heni Nur Efendi¹, Yulianto², Ita Prihantika³

^{1;2;3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
henine97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran masyarakat sipil sebagai aktor non-Negara dan publik dalam tata kelola lingkungan di Bandarlampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pencemaran lingkungan dan tidak memadainya peran masyarakat sipil. Studi ini berfokus pada 4 isu utama mengenai peran masyarakat sipil yang menjadi perhatian para peneliti yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi tentang lingkungan, penilaian dan pemantauan lingkungan; advokasi untuk keadilan lingkungan dan masyarakat memiliki hak penuh untuk setiap kegiatan publik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peran masyarakat sipil berjalan dengan baik tetapi ada beberapa indikator yang tidak optimal dalam menjalankan perannya untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan. Saran peneliti untuk peran masyarakat sipil sebagai aktor non-Negara dan ruang publik dalam tata kelola lingkungan adalah bahwa seringkali lebih baik untuk melakukan sosialisasi dan diskusi terkait dengan masalah lingkungan dengan masyarakat dan meningkatkan akses publik melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih aktif dan sadar akan potensi lingkungannya.

Kata kunci: masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, lingkungan, masyarakat

Abstract

This study aims to determine and analyze how the role of civil society as a non-State actor and publik sphere in environmental governance in Bandarlampung. This research is motivated by the amount of environmental pollution and the importance of the role of a civil society. This study focuses on 4 main issues concerning the role of civil society thich are of concern to researchers namely the collection and dissemination of information about the environment, assessment and monitoring of the environment; advocacy for environmental justice and the community has full rights to every public activity. The result of this study are the implementation of the role of civil society going well but there are several indicators that are not optimal in carryng out their role to cooperate with the community in maintaining environmental conditions. The researcher's suggestion for the role of civil society as a non-State actor and public sphere in environmental governance is that it is often best to conduct socialization and discussion related to environmental issues with the community and increase public access through community empowerment so that the community will be more active and aware of their environmental potential.

Keywords: civil society, non government organization, environment, society.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan era reformasi dan otonomi saat ini memerlukan kondisi dimana pemerintah, swasta dan masyarakat dapat melakukan suatu kegiatan yang aman, tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah harus melibatkan swasta serta masyarakat untuk menjamin proses desentralisasi secara baik dan bertanggungjawab dimana mereka sebagai *stakeholder* yang memiliki

kepentingan mendalam untuk menyukseskan otonomi daerah, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu diperlukannya keterlibatan baik dari organisasi publik milik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Good governance merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan banyak berkembang di negara-negara dunia ketiga (negara berkembang). Terdapat

aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah (*government*), swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). *Civil society* menjadi aktor penting guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Keterlibatannya dalam kegiatan pemerintahan adalah untuk membantu memberikan masukan penyelesaian permasalahan publik yang ada di masyarakat kepada pemerintah (Nandani, 2017:1).

Pembicaraan tentang *civil society* sering kali dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci. Menurut Gramsci dalam Parmbudi (2015:299), *civil society* adalah kelompok-kelompok non-negara (NGOs) yang berkepentingan untuk membentuk *historical block* (benteng sejarah) dalam rangka menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap hampir seluruh aspek kehidupan. Artinya *civil society* merupakan aktor penunjang tercapainya *good governance* yang bersifat bebas tanpa terikat dengan pemerintah untuk membuat benteng sejarah dengan memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah.

Alam dalam Sulistiowati, dkk (2017:299) menyimpulkan beberapa pemikiran tentang *civil society* oleh para ahli ilmu sosial abad ini, yaitu: (1) bahwa *civil society* mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan (2) bahwa *civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup yang *independen*, non-profit dan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pecinta alam; serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia. WALHI merupakan salah satu bentuk dari LSM yang menangani permasalahan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gemmill dan Bamidele-Izu (2015) tentang "*The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance*" menjelaskan bahwa "kontribusi dari partisipasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan melalui struktur keterlibatan yang lebih kuat

dan lebih formal. Program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencari legitimasi untuk kebijakan mereka melalui keterlibatan masyarakat sipil, namun mekanisme formal untuk partisipasi LSM di banyak bagian negara anggota PBB, badan PBB, dan LSM." Penelitian lain yang dilakukan oleh Lage (2012) tentang "*Civil Society Global: Agents Non-State and Space of Interaction in Society Policy*" menjelaskan bahwa "Bagian pertama didedikasikan untuk diskusi tentang masyarakat sipil global sebagai ruang interaksi agen-struktur; bagian berikutnya memperlakukan konsep sebagai kumpulan agen-agen non-negara yang heterogen dari lingkup global. Bagian ketiga menggabungkan dua bagian definisi. Dengan cara ini, dua dimensi yang mendefinikan masyarakat sipil global diusulkan: pertama, ruang politik; dalam yang kedua, seperangkat agen dengan karakteristik tertentu. Terakhir, kesimpulan singkat mengakhiri teks- tetapi bukan poleik yang terlibat dalam diskusi".

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya peran semua pihak yang terlibat untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) baik oleh pemerintah, swasta, maupun civil society, yang dalam hal ini yaitu LSM, dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Memperhatikan permasalahan diatas serta melihat data-data yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Peranan *Civil Society* sebagai Aktor non-Negara dan Ruang Publik dalam Kepemerintahan Lingkungan (Studi pada LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung)"

II. TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Publik

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan

serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya (Fahmi, 2013:1).

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan suatu tujuan untuk menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Good Governance

Good governance merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan banyak berkembang di negara-negara dunia ketiga (negara berkembang). *Good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Widodo, 2001:23). Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009:276), *good governance* adalah prinsip dalam mengatur pemerintah yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendaliannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.

Sedangkan Charlick dalam Santosa (2008:130) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bisa diandalkan serta bertanggungjawab kepada publik.

Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Menurut Hikam (1996:3) sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai suatu ruang publik yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat. *Civil society* adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga organisasi massa di Indonesia (Rahardjo, 1999:141).

Civil society merupakan suatu ruang atau wadah partisipasi masyarakat yang berupa berbentuk organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau juga bisa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terpengaruhi oleh pemerintah dalam pendiriannya (Nandani, 2017:20). *Civil society* dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *civil society* atau LSM adalah sebuah ruang organisasi untuk berpartisipasi bagi kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan sebuah ruang organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah dan bersifat *independen* untuk menjalankan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi penyeimbang bagi negara maupun pemerintah. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan pada LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai salah satu *civil society* yang menjadi wadah atau ruang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup untuk mengetahui bagaimana LSM WALHI Lampung menjalankan peranannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk organisasi yang bekerja di bidang pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat bawah, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Nandani (2017:21) mengatakan bahwa LSM merupakan wadah yang memungkinkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan bukan berupa bagian dari pemerintah.

Selain itu dapat juga dilihat bahwa keberadaan dari lembaga-lembaga sosial di masyarakat ialah untuk menjalankan dan mengawasi proses kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Menurut Sanjaya (2017:22), LSM merupakan wadah atau organisasi non-pemerintah yang memungkinkan partisipasi dalam masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pemberdayaan dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai LSM, maka dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan sebuah wadah atau tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan sebelumnya tanpa terikat dengan pemerintah.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia dalam menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2010:212). Soekanto (2010:213) mengatakan bahwa peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Menurut Abdulsyani (2007:94), peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Williams dalam Moleong (2012:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data tentang lingkungan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi yang didapatkan diolah terlebih dulu kemudian dibuktikan kebenarannya agar bisa menjadi informasi yang kredibel. Setelah informasi didapatkan dan dibuktikan kebenarannya maka informasi tersebut disebarkan kepada publik agar publik tahu. Pengumpulan data yang dilakukan WALHI Lampung bersumber dari turun langsung ke lapangan, masyarakat, lembaga anggota WALHI, pemerintah, dan juga media. WALHI Lampung memeriksa informasi yang didapatkan untuk mengecek kebenarannya. Jika informasi tersebut benar

adanya maka akan ditindak lanjuti untuk segera diurus permasalahan tersebut.

Pengumpulan data akan baik dan terlaksana apabila dilakukan secara rutin dan konsisten jika turun langsung ke lapangan. Apabila pengumpulan data tersebut dilakukan dengan konsisten maka peranan LSM WALHI Lampung sebagai *civil society* akan terlaksana dengan optimal sebagai aktor non-Negara yang sigap.

Informasi yang didapatkan nantinya akan disebarkan oleh WALHI Lampung melalui media sosial seperti *facebook* dan *instagram*. Seperti yang terdapat pada *instagram* WALHI Lampung yang salah satunya yaitu terkait aktifitas *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman. Jika permasalahan tersebut besar maka WALHI Lampung akan menyebarkannya melalui media masa dengan melakukan *press confrence*. Pengumpulan data yang dilakukan harus memberikan arti dan manfaat agar bisa disebarkan kepada publik (Susanto, 2004:46). Penyebaran informasi dilakukan untuk membantu masyarakat mengetahui aktifitas *civil society* bidang lingkungan hidup yang aktif dan bisa membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhannya jika lingkungan hidup di masyarakat tersebut tercemar.

Penyebaran informasi yang dilakukan WALHI Lampung melalui akun resmi *instagram* yang masih aktif walaupun tidak setiap hari *update*. Di dalamnya bermacam-macam informasi disebarkan, mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh mereka hingga peringatan hari-hari nasional. Peneliti juga mendapatkan hasil kegiatan WALHI Lampung pada Gambar 5 beberapa dari akun sosial media resmi WALHI Lampung. Akan lebih baik jika WALHI Lampung bisa *update* perkembangan lingkungan hidup setiap hari dan juga bisa menyebarkannya langsung ke masyarakat. Karena tidak semua masyarakat memiliki ponsel untuk mengakses *instagram*. Jika hanya melalui akun sosial media saja, maka masyarakat yang tidak memiliki ponsel tidak akan tahu perkembangan lingkungan hidup di Kota Bandarlampung, nasional maupun internasional. Karena *civil society* memiliki fungsi untuk melakukan serangkaian aktifitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas (Hadiwijoyo, 2012:83).

Civil society memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini, WALHI Lampung telah melakukan peranannya dalam pengumpulan dan penyebaran informasi tentang lingkungan dengan baik. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa lebih sering berinteraksi kepada masyarakat karena masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Hal tersebut bisa membantu mereka agar mempermudah mendapatkan data dan bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat secara langsung.

Penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran (Mardapi, 1999:8), sedangkan pemantauan adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa yang sudah untuk memeriksa bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan meri kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis (Oxfam, 1995). Penilaian dan pemantauan kondisi lingkungan dilakukan agar dapat mengontrol kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar. WALHI Lampung melakukan penilaian pada lingkungan saat melakukan pengumpulan informasi. Penilaian mereka dengan kaca mata telanjang WALHI Lampung menggunakan beberapa indikator seperti perubahan warna, perubahan rasa, perubahan aroma dan perubahan bentuk maka itu termasuk dalam golongan tercemar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa WALHI Lampung sudah lama tidak melakukan pemantauan terhadap lingkungan. Bahkan beberapa masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan WALHI. Masyarakat menganggap semua yang datang untuk melihat kondisi lingkungannya itu adalah pemerintah, mereka tidak tahu jika ada orang lain selain pemerintah yang datang untuk membantu masyarakat menjaga kondisi lingkungan. Walaupun WALHI Lampung sering mengadakan kegiatan perayaan seperti pada Hari Bumi dengan melakukan gorong royong untuk membersihkan lingkungan, pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya pada wilayah tertentu saja. Tidak semua wilayah dikunjungi mereka. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya LSM WALHI.

Sebaiknya WALHI Lampung bisa melakukan sosialisasi tentang organisasinya juga, tidak hanya sosialisasi tentang lingkungan hidup saja. Pemantauan kondisi

lingkungan yang dilakukan WALHI Lampung hanya pada wilayah tertentu seperti wilayah yang memang sudah bermasalah lingkungannya. Seharusnya untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan WALHI Lampung bisa lebih aktif dalam melakukan pemantauan kondisi lingkungan. Penilaian dan pemantauan kondisi lingkungan yang dilakukan dapat membuat pengambilan keputusan di arena internasional bertanggungjawab secara publik untuk keputusan dengan sistem antar-pemerintah sendiri tidak pernah bisa dicapai (Gaer, 1996).

Seperti yang dikatakan oleh Gemmill & Bamidele-Izu (2002:18) bahwa LSM lingkungan adalah aktor kritis dalam pemantauan kepatuhan perjanjian internasional dan dalam menemukan data kepatuhan yang lebih akurat dari yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu penting bagi *civil society* untuk terlibat di bidang tata kelola lingkungan. Dengan adanya keterlibatan secara langsung antara WALHI Lampung dengan masyarakat maka akan tercipta hubungan kekerabatan. Setelah terdapat hubungan kekerabatan, saling tukar pikiran akan terjadi. Ini akan lebih mempermudah bagi WALHI Lampung dalam menjalankan perannya.

Untuk itu diharapkan dengan adanya komunikasi yang antar *civil society*, pemerintah dan juga masyarakat akan terciptanya lingkungan yang baik. WALHI Lampung sudah berkomunikasi dengan baik mengenai masalah kondisi lingkungan dengan pemerintah. Namun, menjalin hubungan dengan masyarakat belum optimal. Dalam hal ini, WALHI Lampung belum optimal dalam melakukan penilaian dan pemantauan terhadap kondisi lingkungan.

Advokasi lingkungan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengadukan permasalahan lingkungan di sekitarnya yang memang sudah tercemar. LSM di banyak Negara sangat efektif dalam menyoroti kesenjangan dalam siapa yang menanggung beban lingkungan dan siapa yang mendapat manfaat dari investasi lingkungan. Beberapa kelompok telah mengeluarkan laporan. Yang lain telah membawa litigasi kepentingan publik untuk membela hak-hak lingkungan serta untuk memperjelas dan menegakkan hukum. Jika sistem tata kelola lingkungan global yang direformasi memasukkan mekanisme penyelesaian perselisihan, mudah

untuk melihat kontribusi potensial yang dapat dilakukan oleh LSM dan anggota *civil society* lainnya.

Kerangka kerja advokasi pada WALHI Lampung melalui berbagai proses, yaitu: pengaduan, pengumpulan data, investigasi, perencanaan advokasi dan kampanye. Pada proses pengaduan, masyarakat dapat melaporkannya dengan berbagai cara seperti datang langsung ke kantor WALHI Lampung, *email*, ataupun sosial media yang ada. Proses tersebut sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terkadang ada laporan palsu yang masuk.

Proses selanjutnya setelah pengaduan dilakukan yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mencari informasi tentang kebenaran dari laporan yang masuk serta memperkuat bukti-bukti yang ada. Bukti tersebut yang nantinya akan diproses ulang untuk dijadikan pertimbangan pada saat kegiatan advokasi berlangsung. Perwakilan masyarakat yang melaporkan sebuah kasus akan diundang datang ke kantor WALHI Lampung untuk dimintai keterangan dari laporan tersebut dengan membawa surat permohonan advokasi yang dilampiri dengan tanda tangan warga sekitarnya, kronologis kejadian, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya ke tahap investigasi.

Kegiatan investigasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi laporan yang masuk. Pada saat turun lapang WALHI Lampung memeriksa kondisi lingkungan sekitarnya, serta untuk mengumpulkan data tambahan. Kemudian tahap berikutnya merencanakan advokasi untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah ditemukan. Dalam hal ini, WALHI Lampung bersama masyarakat berdiskusi untuk melakukan rencana yang akan dilakukan terkait advokasi. Terdapat 2 proses dari perencanaan advokasi yaitu melalui jalur *litigasi* (melalui jalur peradilan) dan melalui jalur *non litigasi* (diluar peradilan).

Setelah tahap perencanaan advokasi selesai maka langkah selanjutnya yaitu melakukan kampanye. Kampanye dilakukan untuk membuat isu-isu masalah muncul ke publik, kemudian akan disebarakan melalui media masa terkait kasus yang terjadi. Publikasi dapat dilakukan melalui konferensi *pers* antara WALHI Lampung dan masyarakat

dengan mengundang wartawan dan *press rilis*. WALHI Lampung telah banyak melakukan kegiatan advokasi untuk masyarakat di berbagai daerah.

Sebaiknya WALHI Lampung bisa membuat beberapa indikator untuk metode pelaporan melalui media sosial agar nantinya itu akan mempermudah mereka untuk membantu masyarakat melakukan advokasi untuk keadilan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut sudah banyak kegiatan advokasi yang berhasil dan terselesaikan. Dalam hal ini, WALHI Lampung sudah baik dalam melakukan kegiatan advokasi untuk keadilan lingkungan.

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga berlaku terhadap peranan *civil society* sebagai ruang publik untuk memberikan akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka (bebas) dalam menyampaikan pendapat. (Faedlulloh: 2015) Penyampaian akses masyarakat dilakukan dengan berdiskusi, berkumpul, dan bekerja sama untuk bersama-sama membangun kondisi lingkungan yang sehat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dari hasil publikasi organisasi-organisasi maupun pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan WALHI Lampung di beberapa tempat telah melakukan suatu acara bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat juga dilibatkan untuk menjadi panitia dalam beberapa kegiatan yang dilakukan sebab kurangnya individu dalam organisasi. Seperti saat melakukan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat di daerah Hanura. Akses yang diberikan WALHI Lampung untuk masyarakat memang luas, namun pada kenyataannya itu hanya terjadi pada daerah tertentu saja. Seperti daerah yang ada permasalahan lingkungannya. Sebaiknya WALHI Lampung bisa memperluas jangkauannya untuk memberikan masyarakat empat dalam berbagi keluhan kesahnya terkait kondisi lingkungan hidup mereka.

Sebagai *civil society*, WALHI Lampung seharusnya dapat merangkul seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Walaupun seyogyanya itu adalah tugas pemerintah, sebagai *civil society* WALHI Lampung harus dapat mengupayakan kekuatannya untuk

membantu masyarakat sebagai perantara antara masyarakat dan juga pemerintah. Hal tersebut akan baik jika WALHI Lampung lebih aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, WALHI Lampung belum optimal dalam menjalankan peranannya sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka kesimpulan terkait peranan *civil society* sebagai aktor non-Negara dan ruang publik dalam pemerintahan lingkungan di Kota Bandarlampung berdasarkan empat indikator yang peneliti gunakan dari Gemmill & Bamidele-Izu (2002:2) dan Rosyada (2003:247-250) tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi tentang Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan *civil society* sebagai aktor non-Negara dalam pemerintahan lingkungan di Kota Bandarlampung telah melakukan pengumpulan informasi melalui media cetak maupun secara langsung dan juga telah melakukan penyebaran informasi melalui akun media sosial mereka.

2. Penilaian dan Pemantauan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan *civil society* sebagai aktor non-Negara dalam pemerintahan lingkungan di Kota Bandarlampung jarang melakukan penilaian lingkungan secara langsung namun telah melakukan pemantauan lingkungan dari berbagai sumber informasi.

3. Advokasi untuk Keadilan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan *civil society* sebagai aktor non-Negara dalam pemerintahan lingkungan di Kota Bandarlampung telah melakukan

banyak kegiatan advokasi untuk keadilan lingkungan.

4. Masyarakat memiliki Akses Penuh terhadap Setiap Kegiatan Publik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan *civil society* sebagai ruang publik dalam pemerintahan lingkungan di Kota Bandarlampung telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga telah memberikan akses kepada publik untuk bisa ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penelitian memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk WALHI Lampung dalam meningkatkan peranan sebagai aktor non-Negara dan ruang publik di Kota Bandarlampung pada tahun-tahun selanjutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi tentang Lingkungan

Sebaiknya WALHI Lampung dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengumpulan informasi mengingat kurangnya SDM yang dimiliki. Serta dapat melakukan penyebaran informasi dengan mengaktifkan akun sosial media nya untuk bisa *update* minimal 3 kali dalam satu minggu.

2. Penilaian dan Pemantauan Lingkungan

Membuat jadwal rutin untuk kunjungan ke lingkungan masyarakat untuk menilai sekaligus memantau kondisi lingkungannya ke berbagai daerah. Tidak hanya daerah yang sudah memiliki masalah saja melainkan secara menyeluruh.

3. Advokasi untuk Keadilan Lingkungan

Untuk memaksimalkan peranannya, WALHI Lampung bisa membuat indikator untuk membagi penyelesaian kasus sesuai dengan temanya. Seperti konflik lahan, *illegal logging*, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jika ingin melihat klasifikasi kasus apa yang akan dicari nanti.

4. Masyarakat memiliki Akses Penuh terhadap Setiap Kegiatan Publik

Membuat program berupa sosialisasi tentang masalah lingkungan untuk masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung. Kemudian membuat suatu proyek untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh untuk daerah tertinggal seperti membuat kerajinan dari barang bekas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danandjaja. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahmi, Irham. (2013). *Perilaku Organisasi, Teori Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Fuad, Anis, Nugroho, Kandung S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardjasoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hikam, Muhammad AS. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardapi, Djemari. (2012). *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi J, Suyanto, Bagong. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Pasolong, Harbani. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rosyada, Dede, dkk. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Azasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika.
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setyowati, Irma. (1990). *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Astrid S. (1983). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Skripsi & Jurnal**
- Faedlulloh, D. (2015). Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective. *European Journal of Social Science Education and Research*, 2(4), 427-432.
- Gemmill, Barbara, dan Bamidele-Izu, Abimbola. (2002). *The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance* (<https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/agg/gemmill.pdf>) diakses pada tanggal 18 Mei 2018.
- Kurniawan, Teguh. (2007). *Mewujudkan Pemerintahan Lingkungan (Environmental Governance) di Indonesia*. (https://nanopdf.com/queue/mewujudkan-kepemerintahan-lingkungan_pdf?queue_id=-1&x=1527050038&z=MTE2LjlwNi40Mi4x) diakses pada tanggal 18 Mei 2018.
- Lage, Countinho Victor. (2012). *Sociedade Civil Global: Agentes Naoa Estatais e Espaco de Interacao na Sociedade Politica*. Rio de Janeiro, Volume 34, Nomor 1, Janeiro/Junho 2012, 151-188. (https://www.researchgate.net/publication/262715618_Global_civil_society_non-state_agents_and_space_of_interaction_in_political_society/fulltext/03a40c7c0cf24498d292d000/262715618_Global_civil_society_non-state_agents_and_space_of_interaction_in_political_society.pdf?origin=publication_detail) diakses pada tanggal 18 Mei 2018.
- Nandani, Nanda. (2017). *Peranan Civil Society dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluarsa di Kota Bandarlampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Parmudi, Mochamad. (2015). *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. At-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, 299. (<http://journal.walisongo.ac.id>) diakses pada tanggal 05 Februari 2018
- Rahutomo, Adi Nugroho. (2013). *Strategi Humas dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik pada PT PLN (Persero) Rayon di Samarinda Ilir*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1 (2) :324-340. ([http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/eJURNAL%20adi%20nugroho%20\(06-08-13-02-52-48\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/eJURNAL%20adi%20nugroho%20(06-08-13-02-52-48).pdf))
- Sanjaya, Novriko Dwi. (2017). *Peranan Civil Society dalam Mengatasi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Sulistiowati, Rahayu, dkk. (2017). *Civil Society dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)*. Prosiding: Membangun Etika Sosial Politik Menuju

Masyarakat yang Berkeadilan. Lampung:
Universitas Lampung.
Surotinojo, Ibrahim. (2009). Partisipasi
Masyarakat dalam Program Sanitasi
oleh Masyarakat (SANIMAS) di Desa
Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten
Boalemo, Gorontalo. Semarang:
Universitas Diponegoro.

Sumber Lain

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 pasal 2 ayat
1 tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum
<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=214761> diakses pada tanggal 4 Agustus
2018.
<https://www.kemsos.go.id/content/lembaga-swadaya-masyarakat> diakses pada
tanggal 21 Februari 2018.
<https://walhi.org.id/sejarah/> diakses pada
tanggal 06 Februari 2018.
<https://programsetapak.org/pengembangan-kebijakan/> diakses pada tanggal 20 Juli
2018